

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDES) DESA MILANGO  
KECAMATAN TOMILITO**

**OLEH**

**INDRAWATI JAMBAR  
E.11.16.130**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDES) DESA MILANGO  
KECAMATAN TOMILITO**

OLEH  
**INDRAWATI JAMBAR**  
**E11.16.130**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan  
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal  
Gorontalo, 15 Mei 2020**

Menyetujui,

**Pembimbing I**



Revher Biki, SE., M.Si  
NIDN 0927077001

**Pembimbing II**



Afriana Lomagio, SE., M.Ak  
NIDN 0929049203

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDES) DESA MILANGO  
KECAMATAN TOMILITO**

**OLEH**  
**INDRAWATI JAMBAR**  
**E11.16.130**

**Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir  
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020**


**Komisi Penguji :**

- 1. Dr. Bala Bakri, SE., MM**
- 2. Darmawati Baharuddin, SE., M.Ak**
- 3. Fitrianti, SE, M.Ak**
- 4. Reyther Biki, SE., M.Si**
- 5. Afriana Lomagio, SE., M.Ak**

: .....  
.....  
.....  
.....  
.....


**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi**



**Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM**  
**NIDN 0922057502**

**Ketua Program Studi Akuntansi**



**RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si**  
**NIDN 0914027902**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagsan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 15 April 2020

Yang membuat pernyataan



(Indrawati Jambar)  
NIM. E11.16.130

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita raih, karena kepuasan akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian

(Penulis)

Sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah.

(Q.S Al Insyirah :6-8)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan sebagai darma baktiku kepada Ayah "Arisin Jambar" dan Ibu "Namni Isini , Kakaku "Indriyani Jambar".terimah kasih atas segalah cinta kalian yang tidak pernah padam , kesabaran, dukungan baik material maupun moril ,nasihat dan do'a serta perjuangan ayah ibu.

Terimakasih kepada dosen-dosen, serta pembimbing yang tidak pernah pernah lelah memberikan bimbingan dan arahan.

Terimakasih juga kepada teman spesialku Andri Hasan, yang telah berjuang bersama-sama sekaligus menjadi pengemangat, selalu mensuport dan menjadi pendorong untuk selalu berusaha menyelaskan Karya Tulis Ini. Dan juga untuk teman-teman akuntansi seperjuangan

**ALMAMATERKU TERCINTA**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

## KATA PENGANTAR

Asslam'alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta anugrahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis dengan ini yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.


Rasa terimah kasih saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang tiada hentinya mendoakan siang dan malam. Selain itu selesainya skripsi ini, saya sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab skripsi ini berada pada saya sendiri.

Pada kesempatan ini, penelulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada: Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak.C.Sr Selaku Ketua Yayasan Penembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gafar Latjokke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan S.Psi., SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntasi Fakultas Ekonomi Univesitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Reyther Biki, SE., M.Si Selaku Pembimbing I, dan Ibu Afriana Lomagio SE.,

M.Ak selaku Pembibimbing II, yang telah memberikan dorongan , motivasi dan bimbingan dari usulan penelitian (Proposal) hingga sampai dengan Skripsi ini dapat diselaskan. Atas waktu , tenaga, saran, dan perhatian serta kesabaran dalam membimbing selama dalam penyusunan Skripsi ini penulis ucapkan terima kasih.

dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam karya ini, masih sangat jauh dari kesempurnaan. Dengan segalah kerendahan hati penulis menerima dan mengharapkan saran dan krtikannya yang bersifat membangun. Akhir kata penulis berharap Skripsi ini ini dapat memberikan maanfat bagi semua pihak.

Gorontalo, 15 April 2020



Indrawati Jambar

## ABSTRAK

**Indrawati Jambar, E.11.16.130, Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Desa Milik Desa (BUMDES) Milango Kecamatan Tomilito (dibimbing oleh Pembimbing I Reyther Biki, SE.,M.Si dan Pembimbing II Afriana Lomagio, SE.,M.Ak )**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengelolaan Keuangan BUMDes 'Mitra Usaha' di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis Penelitian ini yakni Kualitatif dengan pendekatan studi kasus data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data melalui beberapa tahap yaitu menggambarkan keadaan secara detail BUMDes Milango, menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDes. Proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasi penelitian ini menunjukan bahwa yaitu pengelolaan keuangan BUMDes yang dilakukan oleh BUMDes Milango masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes Milango dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk RAB. Pelaksanaan dengan proses pencairan di bank, mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan masih bersifat umum. Pemeliharaan biaya pemeliharaan digunakan untuk memparbaiki barang yang rusak untuk guna untuk memperlancar keamanan usaha. Dan Pelaporan dilaksanakan setahun 2 kali dalam per 6 enam bulan dalam musyawarah desa.

**Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan BUMDes**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Parktis.....	6
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.1.1 Pengertian BUMDes.....	7

2.1.2 Tujuan Pendirian BUMDes.....	10
2.1.3 Landasan Hukum BUMDes.....	12
2.1.4 Prinsip Tata kelola BUMDes.....	13
2.1.5 Prosedur Pengelolaan keuangan BUMDes.....	14
2.1.6 Pengelolaan Keuangan BUMDes.....	16
2.1.7 Tahapan Pengelolaan Keuangan BUMDes .....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pikir.....	27
<b>BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Objek Penelitian.....	30
3.2 Metode Penelitian.....	30
3.2.1 Metode yang digunakan.....	30
3.2.2 Operasionalisasi Variabel.....	31
3.2.3 Informan Penelitian.....	32
3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.2.5 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.2.6 Teknik Analisi Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1 Profil Lokasi Penelitian Bumdes Mitra Usaha Desa Milango .....	38
4.1.2 Visi dan Misi.....	40
4.1.3 Struktur Organisasi.....	41
4.1.4 Bumdes Mitra Usaha Desa Milango.....	42
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi.....	47
4.1.6 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Bumdes.....	53
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Observasi Penelitian.....	54
4.2.2 Pengelolaan Keuangan Bumdes Milango.....	56
4.3 Pembahasan.....	69
4.3.1 Perencanaan.....	69

4.3.2 Pelaksanaan.....	69
4.3.3 Pemeliharaan.....	70
4.3.4 Pelaporan.....	70

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....72**

5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bumdes Milango.....	41
Gambar 4.2 Buku Kas Umum Bumdes Milango.....	63

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Kegiatan Pengelolaan BUMDes.....	5
Tabel 2.1 Daftar Penyertaan Modal Bumdes Mitra Usaha.....	22
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu Tentang Bumdes.....	26
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	31
Tabel 3.2 Informan.....	33
Tabel 4.1 Daftar Penduduk Desa Milango.....	39
Tabel 4.2 Mata pencaharian Penduduk Desa Milango.....	39
Tabel 4.3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bumdes Milango.....	57
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Keuangan Bumdes Milango.....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

BUMDes merupakan Lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Salas Satu Strategi Pemerintah Memudahkan Desa Dalam meningkatakan pendapatan asli desa di keluarkannya peraturan mentri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada dasarnya pembentukan badan usaha milik desa bertujuan sebagai meningkatakan perekonomian desa mengoptimalkan asett desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, mengembangkan uasaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, menciptaka peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga masyarakat, membuka lapangan kerja, kemudian meningkatakan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan terakhir Menigkatkan Pendapatan Masrayakat Desa dan Pendapatan Asli Desa Setempat, Khusunya Berada Di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

BUMDes diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hal ini di jelaskan secara eksplisit dalam Pasal 213 Ayat 1 Undang-undang di atas menyatakan bahwa ‘‘Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik

Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dikuatkan dengan peraturan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Laporan Keuangan memang bisa memberikan informasi mengenai perkembangan usaha atau suatu perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi laporan keuangan belum bias menggambarkan secara nyata tentang kondisi keuangan tersebut, kemudian Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan haruslah di analisa dan di tafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dalam menganalisa laporan keuangan dan perbedaan dalam tekanan yang diberikan pada analisa tersebut, artinya penafsiran atau hasil analisa laporan keuangan suatu perusahaan akan tergantung pada kepentingan masing-masing pihak terhadap pihak yang bersikutu.

Agar BUMDes dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan baik maka tindakan yang perlu dilakukan adalah perencanaan, pengoperasian, pengawalian dan pengawasan. Proses aliran keuangan secara terus menerus dan mencatatnya dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Selanjutnya laporan keuangan tidak hanya alat pengujian saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi atau kondisi keuangan tersebut, dimana dengan hasil analisa keuangan, pihak-pihak yang

berkepentingan seperti manajer , kreditur , dan investor dapat mengambil sesuatu.

Dalam UU Desa hasil dari BUMdes di manfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan masyarakat dan pembrian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana bergulir yang di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan Pelanja Desa (APBDES), Budiono dalam Prasetyo (2016) juga berpendapat bahawa salah satu cara mendorong pembangunan pada tingkat desa yaitu dengan memebrikan wewenang pada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui Lembaga-lembaga ekonimi di tingkat desa. Salah satunya adalah dengan mengelolah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Wardoyo (2015) mengemukakan Kemandirian Desa merupakan sebuah kondisi desa maju yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantungdengan bantuan pemerintah, sifatnya hanya sebagai stimulant atau perangsang. Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan dikelurkannya Peraturan Menteri Desa pebangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI nomor 2 tahun 2016 yang menyatakan bahwa desa mandiri adalah desa yang maju yang memiliki kemampuan melasakanakan pembagunan peningkatan kesejateraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial,ekonomi, secara berkelanjutan. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengaharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat akan berkurang sehingga mampu mencapai daerah sebgaimana tercapainya tujuan daerah otonomi itu sendiri (Halim, ;2007).

Di Kecamatan Tomilito terdapat 10 desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang sudah di kelolah dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Sala satunya yakni di Desa Milango terdapat BUMdes MITRA USAHA, yang berjalan dengan bantuan modal dari pemerintah begitu juga dengan desa lainnya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait masalah Bumdes diantaranya Kurniasih (2017) yang menunjukan hasil dari penelitian tersebut ketidak mampuan pengelola mencapai nilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, responsivitas dan pemeberdayaan masyarakat terlihat dari kinerja Bumdes yang masih rendah, selain itu masih di perlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah intinsif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, kemudian kurangnya suatu aturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah desa tertentu membuat hal terkait pembentukan dan kelengkapan laporan pengelolaan Bumdes kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak hanya itu dalam hal pembentukan dan data cara pengelolaan Bumdes sangat terbatas terkait transparansinya dalam hal pembukuan.

Sebagaimana hasil pengamatan peneliti Bumdes yang ada di Kecamatan Tomilito yakni ada beberapa desa yang sudah mengelolah Bumdes dan memiliki masalah yang sama yaitu (1) masih kurangnya kinerja pengurus Bumdes terhadap pengelolaan bumdes, (2) laporan realisasi keuangan terhadap pemerintah desa dan masyarakat sampai saat ini belum pernah di jalankan, dan (3) Pendapatan Asli Desa (PADes) belum meningkat. Maka dari itu penulis akan

meneliti mengenai laporan keuangan BUMDes selama 3 tahun terakhir, untuk mengetahui apakah pendapatan bumdes ini meningkat atau tidak.

Adapun ada beberapa pengelolaan kegiatan BUMdes yang ada di kecamatan Tomilito:

**Tabel 1.1** Daftar Kegiatan pengelolaan Bumdes

<b>NO</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Bumdes MITRA USAHA</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Pengadaan sound sistem 1 set	Rp. 15.000.000
2	Pengadaan kursi 150 buah	Rp. 15.000.000
3	Pengadaan tenda bongkar pasang 1 Set	Rp. 21.000.000
4	pengadaan Genset (Generator ) 1 set	Rp. 10.000.000
5	Modal Simpan Pinjam	Rp. 32.000.000
6	Pengadaan Kursi Ukir	Rp. 10.000.000
7	Pengadaan Gorden	Rp. 7.000.000

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes di Kecamatan Tomilito “

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah adalah bagaimana Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tomilito?.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan penemuan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka terdapat tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan laporan keuangan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Desa Milango kecamatan Tomilito.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Milango Kecamatan Tomilito.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap teori-toei terhadap ilmu pengetahuan dari peneliti mengenai perkembangan BUMDes tentang pengelolaan keuangan Bumdes yang ada dikecamatan tomilito yaitu di desa milango dan bubode agar lebih besar manfaatnya tehadap kesejahteraan masyarakat desa.

#### **1.5.2 Manfaat Parktis**

Manfaat penelitian bagi peneliti dan desa-desa yang diteliti yakni sebagai tambahan wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik guna sebagai acuan untuk menjadikan pengelolaan BUMDes di desa Milango dan di Desa Bubode dapat

berkembang lebih baik untuk kedepanya. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai latihan bagi peneliti dalam penulisan karya ilmiah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Bumdes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemrintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentik berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Definisi Tentang BUMDes sala satu menurut Rifa'I et al (2006) BUMDes merupakan lembaga kelurahan /desa yang didirikan melalui ketetapan peraturan desa yang merupakan lembaga keungan yang berbasis kepada kegiatan social dengan cirri-cirinya sebagai lembaga keungan tersebut yang dikelolah dengan prinsip kebersamaan dan dikelolah menggunakan prinsip keungan formal.

Menurut pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 diinyatakan bahwa sumber Pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; 5) dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan pasal 107 ayat (1) bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan UsahaMilik Desa,kerja sama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya menurut pasal 213 ayat (3) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas

mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat , meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain bahkan mealui pihak ketiga. Pengertian lain tentang terdapat pasal 1 ayat (6) peraturan menteri dalam negeri 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang di bentuk atau didrikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan fakultas ekonomi Universitas Ekonomi Brawijaya dalam bukunya berjudul Buku panduan Pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan Bahwa:

“Bumdes merupakan pilar kegiatan ekonomi yang didesa yang berfungsi sebaagai lembaga sosial (sosial institution) dan komersial (commercial institution), bumdes sebagai lembaga social berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local (barang dan jasa) kepasar’ (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Univrsitas Brawijaya:2007:3).

Terdapat 7 ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelolah secara bersama
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat melalui kebijakan melalui pernyataan modal (saham atau andil)
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafa bisnis yang berakar dari budaya local (local wisdom)
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa .
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah , pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.
- 7) Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama (pemdes, BPD,dan Anggota)

Dalam peraturan per Undang-undangan nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat (3) untuk mempersiapkan pendirian bumdes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan peraturan daerah maupun peraturan desa, lebih lanjut sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beropersi di pedesaan.

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting dan juga masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi, sebab di

perlukan upaya untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelolah asset ekonomi startegis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi di pedesaan. Dalam hal ini BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga ekonomi desa, beberapa agenda yang bias dilakukan sebagai berikut:

- a) Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tamba dalam pengelolaan asset ekonomi desa,
- b) Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar.
- c) Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan
- d) Menguatkan kelembagaan ekonomi desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan instrumen penggunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenisnya. Penggunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi. Dismamping itu BUMDes memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

### **2.1.2 Tujuan Pendirian Bumdes**

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah :

- a) Meningkatkan perekonomian desa
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa

- c) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

(sumber: pusat kajian dinamika system pembangunan 2007)

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

### **2.1.3 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa**

Penelitian Bumdes dilandasi oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP No. 72 tahun 2005 tentang desa. Secara rinci tentang ke dua landasan hukum BUMDes adalah ;

1. UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah; pasal 213 ayat 1 desa dapat mendirikan badan usaha milikdesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. PP No.72 tahun 2005 tentang desa

Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
2. Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa dan perpedoman pada peraturan perundang- undangan
3. Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus beradaan Hukum

Pasal 79

1. BUMDes sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat 1 adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerinta desa
2. Permodalan BUMDes dapat berasal dari;
  - a) Pemerintah Desa
  - b) Tabungan masyarakat

- c) Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemrintah daerah
- d) Pinjaman
- e) Penyraian modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan

3. Kepengurusan BUMDes terdiri dari pemerinta Desa dan masyarakat

Pasal 80

- 1. BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- 2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah persetujuan BPD

Pasal 81

- 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan dan pengelolaan BUMDes diatur dengan peraturan Kabupaten/Kab
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagaiman dimksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Bentuk badan hukum
  - b. Kepengurusan
  - c. Hak dan kewajiban
  - d. Bagi hasil uusaha atau keuntungan
  - e. Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban

#### **2.1.4 Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Dalam Buku Panduan BUMDes yang dikeluarkan Dapertemen dalam pendidikan nasional (2007:13). Prinsip-prinsip pengelolaan bumdes penting untuk

dielborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipresepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa ,anggota (penyertaan modal), BPD, dan masyarakat.

Terdapat 6 prinsip dalam mengeloa Bumdes :

1. Kooperatif semua komponen yang terlibat dalam bumdes harus mampu melksakan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya,
2. Partisipatif semua komponen yang terlibat di dalam bumdes harus bersedia secara sukarela atau diminta membrikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Bumdes
3. Emansipatifa semua komponen yang terlibat di dalam bumdes harus dilakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative
6. Sutainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

#### **2.1.5 Prosedur Pengelolaan Keuangan BUMDes**

Salah satu penyebab utamanya ialah perihal prosedur pengelolaan keuangan bumdes yakni mencakup alur penggaran, alur penataushaan , pelaporan dan pengandalian internal , alur penggaran menjelaskan tentang rencana

alokasi anggaran yang akan di tetapkan dalam menandai belanja operasional BUMDes. Alur anggaran tersebut antara lain :

- a. Kepala desa membuat kebijakan terlebih dahulu sehingga unit usaha membuat anggaran yang akan digunakan
- b. Anggran unit BUMDes diserahkan ke bendahara
- c. Bendahara menggabungkan dengan anggaran unit BUMDes lainnya untuk dijadikan menjadi pagu indikatif
- d. Pagu indikatif dilaporakan dan di bahas kepala desa kedalam forum Musyawara Desa
- e. Ketika dalam forum musyawara desa sepakat maka menjadi pagu anggrana
- f. Disahkan atau ditetapkan oleh kepala desa menjadi RKAT

Selain itu alur penatausahaan menjelaskan tentang alur penerimaan dan pengeluaran yang ada di Bumdes. Alur penatausahaan yaitu:

1. Penataushaan uang masuk

- a) Unit usaha melakukan pencatatan bukti-bukti uang masuk/ pendapatan
- b) Unit usaha menyerahkan pendapatan dan hasil pencacatan ke bendahara BUMDes.
- c) Bendahara BUMDes melakukan rekap data dan menyertorkan pendapatan ke Bank.

2. Penataushaan Uang Keluar

- a) Kepala BUMDes membuat kebijakan kas kecil yang ada di unit BUMDes
  - b) Unit usaha BUMDes melakukan belanja menggunakan kas kecil yang ada di unit usaha
  - c) Jika belanja nominal diatas kas kecil , unit usaha melakukan pengajuan kebendahara BUMDes untuk melakukan pencairan dana.
  - d) Ketika kas kecil sudah habis atau sangat minim, unit usaha bias melakukan pengajuan untuk pengisian kembali uang kas kecil kebendahara BUMDes.
3. Pelaporan menjelaskan laporan yang wajib BUMDes laporan kepada kepala desa dan masyarakat berupa laporan buku kas umum, arus kas, realisasi anggaran bulanan dan laporan keuangan semesteran/tahunan.
4. pengandalian internal menjelaskan terkait evaluasi kinerja BUMDes dan pertanggung jawaban. Kepala desa menilai kinerja BUMDes dilihat dari hasil laporan keuangan dan realisasi anggaran yang digunakan oleh BUMDes , apakah BUMDes melebihi realisasi anggran atau tidak. Selanjutnya kepala desa menilai apakah ada manfaat yang dirasakan oleh warga sekitar atau tidak dengan adanya kehadiran BUMDes di desan mereka (Sumber: Wanda/bumdes;2019).

### **2.1.6 Pengelolaan Keuangan BUMDes**

Pengelolaan keuangan merupakan segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian

diakhiri dengan pertanggung jawaban (pelaporan) terhadap siklus luar masuknya dana /uang dalam sebuah instansi (organisasi atau perorangan ) pada kurun waktu tertentu.

Arti pengelolaan adalah softkill/keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga bantuan orang lain. (Sondang P.Siagian,1997)

Pengertian pengelolaan adalah pemnafaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapi suatu tujuan tertentu (George R. Terry ;2012).

Dalam organisasi sektor publik memiliki peran utama dalam menyediakan laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung penegrtian sebagai sala satu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi sector public

Mardiasmo (2010) laporan keungan ini merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sedangkan untuk kebtuhan external untuk pengambilan keputusan.

Menurut Adisasmita (2006) Otonomi desa merupakan kebijakan daerah yang diberikan daerah yang diberikan pemerintah desa until lebih megoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakuk

an upaya pembangunan sehingga dapat meningkatkan derajat masyarakat desa untuk mencapainya upaya tersebut di butuhkan adanya strategi pembangunan. Menurut Sumpeno dalam (Helmi;2015) strategi pembangunan desa dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi , misi, dan tujuan yang di tetapkan.

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi, demikian juga sektor publik, artinya mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi handal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sector public adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun pihak eksternal (mardiasmo,2009).

Menurut Nordiawan dalam Anik (2016) menjelaskan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya.

Dalam hal ini BUMDes bumdes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Nurlan (2008) menjelaskan tujuan pelaporan keuangan

pemerintah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kedepannya. Penelitian ini di fokuskan pada pelaporan keuangan Bumdes di desa Milango dan desa Bubode yang dipilih sebagai objek penelitian.

Masalah keuangan BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri nomor 39 tahun 2010 dan PP Nomor 72 tahun 2005 berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yakni Pemerintah desa, Tabungan masyarakat, bantuan Pemprov dan pemerintah kab/kota, pinjaman, dan penyertaan modal. Modal BUMDes yang berasal pemerintah desa adalah berupa kekayaan desa yang dipisahkan , dana bantuan yang di berikan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah.

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana suatu informasi keuangan dilaporkan dan disajikan untuk mencapai tujuan ekonomik dan social Negara (Suwadsono;2006). Dalam pelaporan keuangan terdapat dua jenis pelaporan yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan :

- a) Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk seluruh mempresentasikan dan melaporkan kinerja seluruh aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggung jawabkan.
- b) Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas dalam

suatu periode tertentu.yang dikemukakan oleh (Bastian;2010)

BUMDesa harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistimatis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi, fungsi dari akuntansi adalah adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDesa adalah pengelolaan dan dewan komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, perbankan, masyarakat yang memberikan penyertaan modal, dan petugas pajak.

Secara umum tujuan dilakukannya pembukuan adalah:

- a. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laa/rugi maupun struktur permodalan.
- b. Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari
- c. Untuk mengetahui kondisi persediaan barang/jasa setiap saat, sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi manajemen persediaan. Pada unit usaha dagang yang disebut persediaan adalah barang dagangan, pada unit usaha industri adalah persediaan bahan mentah, barang dalam proses, maupun barang jadi, sedangkan pada unit simpan pinjam adalah persediaan uang.
- d. Untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana BUMDesa, sehingga bisa mengevaluasi kinerja keuangan BUMDesa seperti likuiditas, solvabilitas maupun rentabilitas perusahaan.

Harta dalam pengertian akuntansi adalah semua barang dan hak milik perusahaan (BUMDesa) dan sumber ekonomi lainnya. Harta BUMDesa dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

- 1) Harta Lancar Harta lancar atau umumnya disebut aktiva lancar adalah uang kas/bank atau harta lain yang dapat segera dicairkan menjadi kas, harta yang termasuk didalam kelompok ini adalah kas, piutang dagang, penghasilan yang akan diterima, biaya yang dibayar dimuka, persediaan, perlengkapan.
- 2) Harta Tetap Umumnya disebut sebagai aktiva tetap adalah semua harta yang dimiliki BUMDesa untuk menjalankan usahanya, misalnya BUMDesa membeli tanah dan membangun gedung untuk memulai usahanya. Untuk barang-barang yang mengalami keausan biasanya dibuat biaya penyusutan, tujuannya agar untuk memperoleh barang pengganti yang baru perusahaan (BUMDesa) sudah memiliki cukup dana. Besarnya penyusutan ditetapkan berdasarkan perkiraan usia peralatan yang dimiliki (5-10 tahun) dan perkiraan atau estimasi tingkat kenaikan harga pada masa mendatang.
- 3) Harta Tidak Berwujud Adalah harta yang dimiliki perusahaan (BUMDesa) tetapi tidak nampak, harta ini merupakan hak istimewa atau sesuatu yang menguntungkan dari bisnis yang dijalankan. Misalnya, BUMDesa mampu menghasilkan jenis makanan sehat yang tahan lama untuk semua usia. Maka produk itu dimintakan hak paten agar memperoleh perlindungan dari pemerintah.

Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa, yang pada Modal BUMDesa terdiri atas : Penyertaan modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa. Penyertaan modal Desa dijelaskan pada pasal 18 sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

**Tabel 2.1** Daftar penyertaan modal BUMDes ‘MITRA USAHA’ Desa Milango Tahun 2016 s/d 2019

NO	Uraian	Tahun	Anggaran
1.	Penyertaan Modal	2016	Rp. 74.500.00,-
2	Penyertaan Modal	2017	Rp. 30.000.00,-
3	Penyertaan Modal	2018	Rp. 25.000.000,-
4	Tidak ada penyertaan modal	2019	-

Sumber : Bumdes Desa Milango

## **2.1.7 Tahapan Pengelolaan Keuangan BUMDes**

### **1. Perencanaan**

Menurut Erly Suandy (2001) perencanaan secara umum merupakan proses penetuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan (menartikulasikan) dengan jelas ,tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan .

Perencanaan menetukan apa yang harus di capai (penetuan waktu secara kualitatif) dan bila harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai siapa yang harus beratnggung jawab, dan mengapa harus itu dicapai (Beishline dalam M.Mabullang,2008). Jadi dapat disimpulkan Pemerintah Desa memberikan kebebasan kepada pihak pengurus BUMDes dalam perencanaan Dana Bumdes yakni dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan pada tahun anggaran BUMDes.

### **2. Pelaksanaan/ Pengelolaan**

Menurut Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.

### **3. Pemeliharaan**

Menurut M.S sehrawat dan J.S Narang (2001) pemeliharaan adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berututanuntk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar(sesuai dengan stndar fungisional dan kualitas)

Menurut Sofy an Assuari (2004) pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang dapat diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki peralatan perusahaan agar dapat melaksakan produksi dengan efektif dan efisien. Dalam usaha BUMDes yang telah berjalan harus memiliki pemeliharaan yang baik, hal ini wajib hukumnya karena dana desa yang menjadi modal penggerak harus benar-benar tersalurkan sesuai peruntukannya dan memebrikan keuntungan.

#### 4. Pelaporan

Menurut Siagian (2003) pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan, tetapi “diantar” oleh bawahan baik dibawah sendiri maupun dikirim.

Laporan merupakan laporan yang disusun untuk kepentingan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Laporan tersebut harus ada ketika diperiksa setiap saat oleh tim audit/pemeriksa.

Menurut Warni dan Sugiyarsono (2006) laporan keuangan merupakan daftar rincian akhir transaksi keuangan organisasi yang menunjukkan semua kgiatan operasional perusahaan dan akibatnya selama setahun buku yang bersangkutan.

Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 1 2007 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut pendapat Hery (2009) laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang menggambarkan mengenai posisi keuangan asset, hutang, laba dan modal perusahaan dalam periode tertentu.

**Tabel 2.3** Penelitian Terdahulu tentang BUMDes

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahyunir Rauf,(2016)	Pengelolaan dan Badan usaha pengembangan milik desa Badan Usaha Milik Desa.	Dalam pengeolaan BUMDes di perlukan pendampingan terkait penyediaan sumber daya manusia (SDM) dan Manjemen.
2	Denok Kurnaisi (2017)	Problem Badan Usaha pengelolaan badan milik desa (BUMDes) di kabupaten Banyumas.	Ketidak mampuan dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas, dan pemeberdayaan masyarakat terlihat dari kinerja BUMDes di kabupaten Banyumas yang masih rendah.
3	Irawati dan Martanti (2017)	Transparansi pelaporan pengelolaan asset desa laporan keuangan bumdes terhadap pelaporan asset desa.	Praktik dari Akuntansi yang bersifat transparan dengan panduan ‘Buku Data Tanah di Desa’
4.	Lina, Nur Anisa (2017)	Akuntabilitas pengelolaan Keuangan desa dikabupaten Jombang	Pengelolaan keuangan desa telah mencapai akintabilitas. Tetapi masih diperlukan pendampingan dari pemerintah desa.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dampak kebijakan merupakan studi evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah yang sudah di implementasikan pada sasaran kebijakan dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan tujuan . dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan diharapkan akan membuat keadaan masyarakat menjadi lebih baik , setiap kebijakan pasti menimbulkan suatu dampak bagi sasaran kebijakan. Begitupun kebijakan BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan tomilito. Kesejahteraan BUMDes dikeluarkan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa, bentuk dari BUMDes ini adalah suatu lembaga ekonomi yang dikelolah seluruhnya oleh masyarakat desa, dengan kebijakan ini di harapkan dapat menaikan pendapatan masyarakat, mengatasi pengangguran, berkurangnya penduduk miskin dan meningkatkan tingkat kesehatan sehingga masyarakatnya sejahtera. Dalam hal ini pengurus bumdes harus Mengelola Keuangan Bumdes dengan baik dan benar.


Menurut pendapat Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan mengumakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Deangan ini menyebutkan manfaat dari penelitian kinerja sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai prganisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian dalam tujuan perusahaan secara keseluruhan

3. Sebagai dasar penetuan strategi perusahaan masa yang akan datang
4. Member petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi
5. Sebagai dasar penetuan kebijaksanaan penanaman modal.

Menurut Tambunan (2007) kinerja keuangan adalah tingkat efisiensi dan produktivitas yang dilakukan secara berkala atas dasar laporan manajemen dan laporan keuangan sebagai pencerminan prestasi yang dicapaii perusahaan.

Dalam hal ini ada beberapa tahapan pengelolaan keuangan BUMDes yakni Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan pelaporan baik laporan kegiatan berbentuk fisik maupun laporan keuangan yang harus di pertanggung jawabkan oleh pengurus BUMDes kepada Pemerintah Desa, Masyarakat dan juga Auditor.



**Gambar 2.1  
Kerangka pemikiran**

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang, Rumusan masalah , dan kerangka pemikiran seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya. Maka yang menjadi objek penelitian atau judul yang peneliti angkat yakni “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Desa Milango,” maka penelitian ini bertempat pada Desa Milango di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Metode Yang digunakan**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan menurut sugiyono (2017) metode penelitian daalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu . sedangkan menurut Sunyoto (2016) metode penelitian akan menentukan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis. dari pengertian diatas dapat dikatan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu dan tatacara bagaimana suatu penelitian dilksanakan.

Penelitian ini menekankan pada pengalaman subjektif berdasarkan kondisi realita atas masalah-masalah dalam pengelolaan bumdes. Untuk itu peneliti

memilih pendekatan kualitatif untuk menemukan gambaran perilaku pengelolaan keuangan bumdes yang ada dikecamatan tomilito.

Menurut Moleong (2012) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah. Peneliti ini bermaksud untuk mendeskripsikan, menggambarkan dan menguraikan bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes. Metode survey deskriptif kualitatif dalam penelitian ini difokuskan pada mendeskripsikan analisis pengelolaan keuangan Bumdes di kecamatan tomilito.

### **3.2.2 Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi Variabel adalah suatu atribut seseorang atau obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono;2017). dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Operasionalisasi Variabel diperlukan untuk menentukan jenis ,indikator serta skala dari variable yang terkait dalam penelitian.

**Tabel 3.1 Oprasional Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator
Analisis pengelolaan dana BUMDes	Perencanaan	a) Pembentukan organisasi b) Menetukan jenis usaha c) Mengajukan proposal kepada apemerintah desa d) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)

	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyaluran dana BUMDes</li> <li>b) Pengambilan Dana Bumdes</li> <li>c) Penggunaan/ mengelolah dana BUMDes</li> </ul>
	Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyisihkan keuntungan untuk keperluan penyusutan peralatan</li> <li>b) Keperluan teknologi baru dan pemeliharaan umum dari terjaminya keamanah usaha.</li> </ul>
	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan pertanggung jawaban (LPJ) BUMDes</li> <li>b) Laporan realisasi anggaran kepada pemerintah desa dan masayarakat (Musdes).</li> </ul>

Sumber : Ariyanto (2019)

## 1) Informan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan informan sebagai sumber data dan informasi penelitian. Dalam menentukan informan penelitian, Kuswarno (2009) menjelaskan beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam memilih informan. Pertama, Informan harus mengalami langsung situasi/kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi dari sudut pandang orang pertama. Kedua, Informan mampu menggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya, terutama sifat alamiah dan maknanya. Ketiga, bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Keempat, bersedia untuk diwawancara dan direkam

aktivitasnya selama wawancara ataupun selama penelitian berlangsung. Kelima, memberikan persetujuan untuk dipublikasikan hasil penelitian.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) oleh peneliti dengan terlebih dahulu menentukan informan. Peneliti menetapkan beberapa kriteria untuk memilih informan antara lain: (a) informan merupakan orang yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan bumdes; (b) informan memahami maksud dan tujuan tentang penelitian yang dilakukan; (c) informan bersedia meluangkan waktu dan bersedia berpartisipasi selama kegiatan pengumpulan data. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti menetapkan 3 informan untuk dijadikan informan penelitian.

**Tabel 3.2** Tabel Informan

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
1.	Febriyanti Humolungo S.Pd	Ketua Bumdes Milango	S1
2	Silviana Tahir S.pd	Sekretaris Bumdes Milango	S1
3	Yulin Matalauni	Bendahara Bumdes Milango	SMA

### **3.2.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.4.1 Jenis Data**

- 1) Data Kualitatif yaitu jenis data yang tidak berbentuk angka-angka yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam lokasi penelitian.
- 2) Data Kuantitatif yaitu jenis data yang berbentuk angka-angka atau bilangan yang nilainya berubah-ubah

#### **3.2.4.2 Sumber Data**

- 1) Data Primer merupakan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan kepada responden. Yakni data yang didapat wawancara yang mendalam mengenai kendala dalam penyusunan laporan keungan.
- 2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi-informasi tertulis yang mendukung data primer. Yakni berupa catatan transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran dari biaya-biaya dan AD ART BUMDes.

### **3.2.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tiga metode dalam pengumpulan data penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) wawancara

adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motifasi, perasaan dan sebagainya yang

dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancara (Interviewee). (Purhantara 2010) pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara 3 orang narasumber yang dipilih berdasarkan jabatan dalam pengelolaan BUMDes alasannya karena pihak terkait yang sangat berhungan langsung dalam proses penyusunan dan pertanggung jawaban laporan keuangan.

## 2) Observasi

Menurut sukardi (2006) tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Nawawi dan Martini (2006) mengemukakan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematika atau unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian. Dalam hal ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan yang lebih memberikan kepastian mengenai proses penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan format dan melihat kegiatan pertanggung jawaban keuangan.

## 3) Dokumentasi

Sukamadinata (2011) “mengemukakan bahwa metode domunter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dikumen tertulis, gambar, maupun elektronik”. Yakni dokumentasi berupa laporan keuangan BUMDes dengan format yang telah dibuat serta proses penyusunan laporan keuangan dan proses pertanggung jawaban laporan keuangan.

### 3.2.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori , menjabarkan kedalam unit-unit , melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pengumpulan data

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita, rekaman biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis (Miles dan Huberman, 1992).

#### 1. *reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan

polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016).

2. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016).

3. *Conclusion drawing* (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta diuji validitasnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Lokasi Penelitian BumDes Mitra Usaha Desa Milango**

Bumdes Mitra Usaha Merupakan salah satu Bumdes yang berdiri sejak tanggal 31 Maret tahun 2016 yang berada di Desa Milango Kecamaatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara yang sampai saat ini masih berjalan, yang mempunyai modal dari Pemerintah Desa Milango Selama 3 Tahun Terakhir sebesar Rp. 129.500.000 dengan berbagai jenis usaha yang telah dikelolah oleh BUMDes Mitra Usaha salah satunya usaha simpan pinjam untuk kelompok pertanian karena Sebagian Masyarakat Desa Milango Memiliki Pekerjaan Petani. dan sampai dengan saat belum memiliki sekretariat Bumdes dan untuk sementara ini sekretariat Bumdes Mitra Usaha berada di gedung di kantor Desa Milango.

Desa Milango adalah sebuah Desa di Kecamatan Tomilito dan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Typology wilayah Desa Milango merupakan Desa Perbukitan Rendah dengan luas wilayah 4.000 Ha yang terdiri dari Persawahan, Ladang, Pemukiman dan Perkebunan. dengan perbatasan Desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bulango Raya

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Bobode

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Leyao

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Dambalo

Penduduk Desa Milango kurang lebih 653. jiwa. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Daftar Penduduk Desa Milango**

URAIAN	TOTAL
<b>Jumlah Penduduk Seluruhnya</b>	<b>653</b>
Laki-laki	335
Perempuan	318

Keseharian masyarakat desa milango yaitu bercocok tanam, buru tani, nelayan, berdagang, dan lain-lain. Berikut rincian keseharian penduduk Desa Milango :

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Milango**

MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1. Petani	102
2. Buruh Tani	20
3. Pedagang	15
4 Peternak	1
5. Nelayan	2
6. Penjahit	3

7. PNS	5
8 TNI/Polri	2
9. Perangkat Desa	9
9. Tukang Kayu	15
10. Lain-lain	9

Desa Milango merupakan desa yang mayarakat aktif dalam mendukung program dan mendukung kebijakan pemerintah desa.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

Dalam meningkatkan kualitas mutu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha memiliki visi dan misi sebagai berikut :

##### 1. Visi

“ menjadikan Bumdes Mitra Usaha sebagai lembaga usaha desa yang berkualitas, yang mampu melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama

##### 2. Misi

1. mengelola potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat

2. memfasilitasi kelompok tani untuk meningkatkan produksi


3. menjalani kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan BUM Desa

4. mengembangkan potensi ekonomi desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha

5. pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang produktivitas masyarakat

#### 4.1.3 Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha**



#### **4.1.4 BUMDES ‘MITRA USAHA’ DESA MILANGO**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ‘Mitra Usaha’ di Desa Milango sebagai alat pelaksana Pemerintah Desa di bidang Perekonomian dan Pendapatan Desa, berdasarkan Peraturan Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 03 Tahun 2016 yang memiliki Sekretariat BUMDes di Kantor Desa Milango yang terlatak dijalan desa milango Kecamatan Tomilito.

Berdasarkan Peraturan Desa Milango Nomor 03 Tahun 2016 pasal 6 dan 7 dusebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan maksud antra lain :

1. Membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan membrikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan kebutuhan masyarakat
2. Meningkatakan kesempatan dalam berusaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Membantu Pemerintah Desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Sebaagai wadah unit desa
5. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan mewujudkan satu kesatuan ekonimi masyarakat desa milango dan sekitarnya

6. Sebagai fungsi lembaga atau badan usaha yang bersifat memberikan palayanan, menjalankan kemanfaatan umum dalam pembangunan perekonomian desa

Tujuan tersebut yang mendasari munculnya beberapa unit disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan unit tersebut diharapkan dapat meningkatkan usaha masyarakat desa dan menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

a) Landasan Hukum

Pendirian BUMDES MITRA USAHA memiliki latar belakang yuridis yang cukup panjang. Awal berdirinya adalah dengan berdasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, tepatnya di pasal 213 ayat 1, yang isinya adalah ; “Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Kemudian pasal ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang Tata Cara Pendirian BUMDES. Peraturan ini mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menerbitkan peraturan tentang tata cara pendirian BUMDES sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Jauh sebelum keluarnya Permendagri No. 39 tahun 2010 yang mengharuskan Pemda menerbitkan peraturan terkait dengan tata cara pendirian BUMDES, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menerbitkan Perda No. 03 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian BUMDES di seluruh desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Perda inilah yang menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Milango untuk mendirikan BUMDES sekaligus dengan Anggaran Dasar dan

Rumah Tangga Organisasi (AD/ART). Pemerintah Desa Milango kemudian menerbitkan Perdes No. 03 tahun 2016 tentang Pendirian BUMDES yang sekaligus menjadi landasan hukum BUMDES MITRA USAHA

Menyadari akan pentingnya aspek legalitas atau dasar hukum sebagai salah satu syarat berkembangnya usaha suatu organisasi, BUMDES MITRA USAHA mengusulkan dua unit usaha dalam BUMDES. Kedua unit usaha tersebut adalah Simpan Pinjam untuk para Petani dan sewa pinjam tenda kursi yang sudah berjalan terhitung dari tahun 2016 sampai dengan sekarang.

b) Maksud dan Tujuan BUMDES MITRA USAHA Desa Milango

Maksud pembentukan BUMDES adalah untuk menampung dan mendorong seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang tumbuh dan berkembang menurut adat istiadat, budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Desa.

Tujuan pembentukan BUMDES adalah untuk:

- 1) Mendorong Perkembangan Perekonomian masyarakat desa
- 2) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa
- 3) Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro sector informal
- 4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa

5) Meningkatkan pendapatan asli desa

c) Modal BUMDES MITRA USAHA

Permodalan BUMDES diperoleh dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten

2) Pemerintah Desa

d) Jenis Usaha

BUMDES MITRA USAHA bergerak dalam bidang Jasa, Perdagangan, serta Keuangan yang mempunyai daerah kerja di wilayah Desa Milango dan sekitarnya. Tujuan BUMDES adalah agar semua kegiatan-kegiatan ekonomi desa dapat terlembaga dalam satu wadah.

BUMDES MITRA USAHA mempunyai tujuh unit usaha antara lain:

- 1) Penyewaan sound sistem 1 set
- 2) Penyewaan kursi 150 buah
- 3) Penyewaan tenda bongkar pasang 1 Set
- 4) penyewaan Genset (Generator ) 1 set
- 5) Simpan Pinjam
- 6) Pengadan Kursi Ukir
- 7) Pengadan Gorden

Ketujuh unit usaha di atas merupakan unit usaha yang digali dari potensi dan kebutuhan desa Milango. Unit Usaha Kredit Simpan Pinjam , menjadi unit usaha yang paling menonjol karena sudah mampu menghasilkan laba cukup besar.

#### Kepengurusan BUMDES MITRA USAHA Desa Milango

Kepengurusan BUMDES terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD,Lembaga Desa dan unsur Masyarakat. Masa bakti pengurus BUMDES adalah 3 tahun.

Berikut ini adalah komposisi kepengurusan BUMDES MITRA USAHA Desa Milango :

- 1) Dewan Komisaris/Penanggungjawab dijabat oleh Kepala Desa Ketua BPD
- 2) Direksi dijabat oleh Ketua LPMD
- 3) Kepala-kepala unit usaha ditetapkan melalui musyawarah pemerintahan desa dan masyarakat
- 4) Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan atau yang ditunjuk melalui musyawarah Pemerintahan Desa

#### e) Pembagian Laba Usaha BUMDES

Sebagai suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDES harus mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMDES yang termaktub dalam AD/ART BUMDES. Pengelolaan BUMDES harus dilakukan dengan profesional dan

mandiri sehingga selain dapat mempertahankan kelangsungan usahanya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan laba usaha yang dihasilkan BUMDES. Laba usaha yang dihasilkan biasanya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan peningkatan pendapatan desa.

Berikut ini adalah persentase pembagian laba hasil usaha BUMDES setiap tahunnya :

- 1) Penembahan modal usaha : 30 %
- 2) Pendapatan asli desa : 25 %
- 3) Penasihat : 10 %
- 4) Badan Pengawas : 5 %
- 5) Pelaksanaan Oprasional: 20%
- 6) Pendidikan, sosial dan cadangan : 10 %

Persentase pembagian laba usaha sudah dimusyawarahkan bersama antara pemerintah desa, pengelola BUMDES, BPD, dan masyarakat. Pembagian laba usaha ini didasarkan pada azas kemandirian dan kemanfaatan.

#### **4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi**

Untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha di Desa Milango perlu menjabarkan tugas pokok dari masing-masing unsur yang terlibat yaitu

**A. Tugas Pokok dan Fungsi Komisaris/Penasehat Bumdes**

**1. Kepala Desa Sebagai Penasehat**

- a. Penasehat atau Komisaris Bumdes mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- b. Komisaris Bumdes juga mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksna operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa, berdasar pada visi dan misi dalam RPJMDesa.
- c. Tugas, hak dan kewajiban komisaris Bumdes lainnya, berdasarkan pembahasan dan sepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD, dan hasilnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

**B. Tugas dan Fungsi Pengawas Bumdes**

1. Pengawas BUMDes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
2. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDes.
3. Pengawasan dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Meminta Laporan Pertanggung jawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun
- b. Meminta laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDes baik usaha yang berada hukum privat dan tidak berbadan hukum privat.
- c. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus/pelaksana operasional.

#### C. Tugas pokok dan Fungsi Direktur BUMDes

1. Direktur BUMDes adalah orang yang memimpin mengendalikan dan bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari Perencanaan Usaha, Pelaksanaan Kegiatan, Manajemen dan Keuangan.
2. Tugas Direktur BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes
  - b. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-unit usaha Bumdes.
  - c. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan bumdes
  - d. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal
  - e. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelolaan BUMDes dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes.

- f. Mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Bertindak atas nama lembaga atas nama lembaga BUMDes untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris.
- h. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bumdes secara berkala kepada komisaris dan pengawas BUMDes; dan
- i. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan Bumdes akhir tahun kepada Komisaris/Kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha usaha yang berbadan hukum privat.

#### D. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris BUMDes

- 1. Sekertaris BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Usaha Badan Usaha Milik Desa
- 2. Tugas Sekretaris BUMDes, di antaranya sebagai berikut
  - a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan debitur
  - b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
  - c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha milik desa.

- d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes
- f. Mengelola surat menyurat secara umum
- g. Melaksanakan kearsipan
- h. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes

**E. Tugas pokok dan Fungsi Bendahara BUMDes**

- 1. Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 2. Tugas Bendahara BUMDes antara lain sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa
  - b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes
  - c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha milik desa (BUMDes)
  - d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes
  - e. Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes
  - f. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kekayaan desa BUMDes.
  - g. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah

- h. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
- i. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

#### F. Tugas pokok dan Fungsi Manajer/Kepala Unit Usaha BUMDes

- 1. Kepala atau Manajer unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat
- 2. Tugas Manajemen Unit BUMDes, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :
  - a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab kepada Direktur
  - b. Mencari sumber sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya.
  - c. Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan- kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik
  - d. Mengatur efektifitas kinerja staf di masing-masing unit usaha
  - e. Berkoordinasi dengan direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan
  - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan keuangan kepada direktur dan bendahara dan,
  - g. Membangun jaringan kerja usaha unit terhadap pihak-pihak terkait dan melaporkan hasilnya kepada direktur.

Perlu kita pahami bersama yaitu struktur organisasi BUMDes merupakan salah satu aspek penting dalam pendirian BUMDes.

#### **4.1.6 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan BUMDes**

Bumdes merupakan organisasi desa yang dibentuk guna pengelolaan potensi. Keuangan BUMDes dikelolah oleh Bendahara BUMDes Mitra Usaha yang dijabat oleh Ibu Yulin Matalauni. BUMDes Mitra Usaha memiliki 2 Unit usaha, yakni unit usaha simpan pinjam dan Usaha Penyewaan Bapak Abd. Setiap unit memiliki laporan kegiatan sesuai dengan Pengelolaan Keuangannya. Alur pengelolaan keuangan dalam BUMDes Mitra Usaha masih bersifat fleksibel yang diutamakan pengurus BUMDes Mitra Usaha yaitu Transparansi. Tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pelaporan/pertanggung jawaban.

Perencanaan dilakukan dengan dilakukan mengadakan rapat yang dilakukan perunit bersama dengan anggotanya. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam notulensi yang menghasilkan Rancangan Anggaran Biaya. Rancangan tersebut di ajukan BUMdes, dan pihak BUMDes Mitra Usaha mengajukan Kepala Desa.

Hasil wawancara dilakukan di rumah Ketua BUMDes ibu Febriyanti Humolungo S,pd pada hari Sabtu pukul 14.15 wita pada tanggal 14 Maret 2020 mengungkapkan bahwa :

“ alur pengelolaan keuangan di sini sebenarnya fleksibel, jadi yang kita junjung itu trasnparansi . jadi kalau masyarakatnya sudah percaya ke kita mudah mau jalankan program, yang penting kita tidak menyalagunakan kepercayaan masyarakat. Tahap pengelolaan juga masih sangat sederhana.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Mitra Usaha Desa Milango bersifat fleksibel dan sederhana. sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Ibu Febriyanti Humolungo S.Pd pada hari sabtu pukul 14: 30 pada tanggal 14 Maret 2020 :

“ di BUMDes gak ada perencanaan, dan Pelaksanaan kalau gak ada dana dari luar. Kita melakukan perencanaan kalau ada bantuan atau dana dari Pemerintah, Perencanaan itu biasanya kita rapat kecil-kecilan, untuk RAB kita jarang buat, cuman buat Berita Acara sama Notulen. Kemudian membuat pertanggung jawaban, tapi pertanggung jawaban kita sederhana tidak selengkap yang kalian kira. Kita biasanya langsung melaporkan ke BPD bawa kwitansi pembelian . habis kegiatan selesai kita mengadakan rapat dengan musyarakat biar transparan. Kalau pengawasan itu cuman kunjungan BPD atau Pemerintah , itupun cuman sebentar tidak ada dokumen yang formal buat pengawasan nak, meskipun ngak ada program kita selalu mempertangjawabkan pertahunnya.”

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa, alur peneglolaan keuangan yang dilakukan BUMDes Desa Milango yakni masih bersifat sederhana. Tahap perencanaan,pelaksanaan tidak dilakukan jika tidak ada dana dari luar. BUMDes Desa Milango hanya melakukan tahap Pelaporan atau pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes setiap tahunnya.

#### **4.2. Hasil Penelitian**

##### **4.2.1 Observasi Penelitian**

BUMDes Desa Milango memiliki beberapa Unit dalam pengelolaannya, yaitu unit Jasa penyewaan Barang, Simpan Pinjam, dan Unit usaha perdagangan tetapi ada beberapa unit usaha yang tidak berjalan sampai dengan sekarang yakni bagian unit usaha perdangangan seperti Pengadaan Kursi ukir dan gorden.

Alhamdulilah pada kesempatan ini peneliti kembali melakukan wawancara kepada Ibu Febriyanti Humolungo S.pd pada tanggal 17 Maret 2020 mengenai bagaimana sejarah berdirinya BUMDes Mitra Usaha di desa milango?

“ pada tahun 2015 awal pertama Dana Desa, kemudian desa di suru bentuk BUMDes, pada tahun 2016 BUMDes di bentuk kemudian mendirikan usaha. Unit usaha pertamanya yaitu penyewaan barang kayak peminjaman tenda kursi dan lain-lain sesuai dengan rapat musyawarah dan kesepakatan bersama katanya disini masih sulit dengan peminjaman barang tendah kursi dan lain-lain.”

Peneliti melanjutkan pertanyaannya “ ada berapa unit usaha yang ada di bumdes dan bagaimana latar belakang berdirinya setiap unit?

“BUMDes ini ada 3 unit usaha, pertama tahun 2016 penyewaan barang kemudian tahun berikutnya menyusul 2 unit, unit usaha simpan pinjam dan perdagangan”

Peneliti kembali bertanya apa saja bu?

“ Awalnya itu Cuma Penyewaan barang seperti penyewaan tenda bongkar pasang, sound system 1 set , dan genset dengan modal dari pemerintah desa sebesar Rp. 74.500.000 hal ini diadakan untuk memudahkan masyarakat tidak susah lagi meminjam di tempat lain. E..e Kemudian yang ke dua simpan pinjam dengan bunga 30% dengan jangka waktu 6 bulan biasa yang diprioritaskan para petani karena sebagian besar masyarakat di desa milango berprofesi petani. Truss selanjutnya usaha Perdagangan secara kredit seperti Pengadaan Gorden dan kursi ukir tetapi hanya beberapa bulan berjalan dikarenakan modal yang sedikit, masyarakat lebih ke simpan pinjam”

Penuturan informan diatas menunjukan bahwa Setiap pendirian unit memiliki latar belakang, berangkat dari pendirian BUMDes sebagai sarana pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat kemudian lebih kebutuhan masyarakat Desa Milango seperti penyewaan tenda bongkar pasang 1 set untuk memudahkan masyarakat tidak susah lagi meminjam ditempat lain misalnya ada kematian atau pesta pernikahan, begitu juga dengan simpan pinjam untuk para petani

memudahkan mendapatkan modal usaha hal ini sebagian besar masyarakat desa milango berprofesi petani . Pihak pengelola BUMDes mendirikan ke 3 unit tersebut secara bertahap.

#### **4.2.2 Pengelolaan Keuangan BUMDes Milango**

Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh pihak BUMDes Milango ada beberapa tahap, antara lain :

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Mitra Usaha Desa Milango untuk membentuk Rencana Anggaran Biaya. Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes. Tahap ini tidak selalu dilakukan oleh BUMDes Milango. BUMDes Milango melakukan perencanaan ketika memperoleh dana dari Pemerintah atau dana dari pihak luar, jika tidak memperoleh dana mereka tidak melakukan perencanaan. Pada tahun 2016 BUMDes Mitra Usaha Desa Milango memperoleh dana dari pemerintah desa sebesar Rp. 74.500.000, tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000, dan tahun 2018 sebesar Rp. 25.000.000 dengan Total modal yang masuk sebesar Rp. 129.500.000. BUMDes melakukan perencanaan dengan melakukan rapat dengan pengurus perunitnya dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hasil wawancara di rumah ibu Yulin Matalauni tanggal 15 Maret 2020

“ kalau di Bumdes rapat perencanaan itu tidak harus, jadi kalo ada bantuan kita mengadaakan rapat. Rapatnya dilakukan perunit sekalian bersama pengurus harian BUMDes, apa saja yang di butuhkan.”

Informan menyatakan bahwa rapat perencanaan Bumdes tidak wajib untuk dilakukan. Berbeda hal ketika mendapatkan bantuan pernyataan modal, maka dilakukan rapat perencanaan. Adapun rapat dilakukan bersama kepala unit yang terdiri dari kepala unit usaha penyewaan barang, kepala unit usaha simpan pinjam dan kepala unit usaha perdagangan bersama pengurus Bumdes. Dalam rapat ini, membahas kebutuhan dari masing-masing unit. Rapat untuk membentuk Rencana Anggaran Biaya BUMDes menghasilkan sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
Rencana Anggaran Biaya (RAB)  
BUMDes Mitra Usaha Desa Milango

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Unit Penyewaan Barang</b>			
<i>Belanja Modal</i>			
Sound Sistem	1 set	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
Kursi Plastik	150 Buah	Rp. 100.000	Rp. 15.000.000
Tenda Bongkar Pasang	3 Unit	Rp. 7.000.000	Rp. 21.000.000
Genset	1 Buah	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
Kain bok tenda dan Kursi	1 Set	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
Gerobak	1 Buah	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
<i>Upah &amp; Operasional</i>			
Upah tukang jahit	1 Paket	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
Operasional Pengurus BUMDes	5 Orang	Rp. 700.000	Rp. 3.500.000
<b>Total Unit Penyewaan Barang</b>			<b>Rp. 74.500.000</b>
<b>Unit Simpan Pinjam</b>			
<i>Belanja Modal</i>			
Modal Simpan Pinjam	1 Paket	Rp. 32.000.000	Rp. 32.000.000
<i>Operasional</i>			

Operasional Pengurus Bumdes	5 orang	Rp. 600.000	Rp. 3.000.000
<b>Total unit Simpan Pinjam</b>			<b>Rp. 35.000.000</b>
<b>Unit Perdagangan</b>			
<i>Belanja Modal</i>			
Kursi Ukir	2 Set	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000
Gorden	1 Paket	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000
<i>Operasional</i>	5 Orang	Rp. 600.000	Rp. 3.000.000
<b>Total unit perdagangan</b>			<b>Rp. 20.000.000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 129.500.000</b>

*Sumber : Dokumen Bumdes desa milango (data diolah)*

## 2. Pelaksanaan

Setelah Rencana Anggaran Biaya di bentuk dan di setujui oleh semua pengurus BUMDes Mitra Usaha Desa Milango maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya yang dibentuk pada tahap Perencanaan. dan juga ada beberapa tahapan untuk pelaksanaan.

### a. Penyaluran Dana BUMDes

Dana ini digunakan untuk membiayai keperluan BUMDes berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal ini penyalurannya tegntung dananya yang sudah masuk di rekening BUMDes dari Pemerintah Desa Melalui Transferan Rekening Desa.

Peneliti mencoba menggali lebih dalam perseolan mengenai penyaluran BUMDes Mitra usaha Desa Milango kepada Ibu Yulin Matalauni sebagai bendahara

BUMDes Bagaimana proses Penyaluran dana BUMDes? Ibu Bendahara menjawab :

“kalau sudah bentuk RAB baru kita ajukan ke pemerintah, setelah desa kepala desa menyetujui kemudian bendahara desa melakukan transferan ke Rekening Bumdes melalui Bank sulutgo.”

Penuturan Informan diatas menggambarkan bahwa penyaluran dana BUMDes Mitra Usaha Desa Milango lewat rekening.

#### **b. Pengambilan Dana Bumdes**

Proses pengambilan dana BUMDes dilakukan melalui Bank Penyalur dari Pemerintah Desa kerekeling BUMDes . pengambilan dana BUMDes dilakukan oleh Bendahara BUMDes atas persetujuan Direktur/Ketua BUMDes dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bendahara Ibu Yulin Matalauni bahwa :

“ Proses Pengambilan dana Bumdes dilakukan di bank dan yang bertugas mengambil/penarikan dana bumdes dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan Slip Penarikan yang di Cap dan di tandatngani oleh ketua dan bendahara yang nantinya pada proses pencairan menunjukan Ktp dan juga melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).”

Dari penuturan informan diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa pada proses pengambilan dana BUMDes dilakukan oleh ketua/direktur BUMDes dan Bendaharanya. hal ini karena membutuhkan tandatangan dan cap ketua BUMDes dengan Bendahara di slip penarikan nantinya. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 27 smpai 29 bahwa pencairan dana dari BUMDes seharusnya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

#### **c. Penggunaan/Mengelolah Dana BUMDes**

## 1. Unit Penyewaan Barang

Penyewaan barang merupakan salah satu unit yang ada di BUMDes Mitra Usaha Desa Milango yang diadakan pada tahun 2016 yakni Penyewaan Tenda Bongkar Pasang 1 Paket. Program dari unit ini untuk memudahkan masyarakat tidak susah meminjam di tempat lain.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Bendahara bagaimana proses pengelolaan Penyewaan barang ?

“ kita disini melakukan penyewaan barang tenda 1 paket itu sebesar Rp. 1.250.000, bisa juga perunit tenda soalnya masyarakat ada yang meminjam hanya perunit , ada juga yg hanya meminjam Kursi, sound system, dan genset Tentu dengan harga yg berbeda-beda”

Peneliti kembali bertanya kepada ibu bendahara, kira-kira berapa pendapatan dalam setahunnya bu?

Informan menjawab :

“pendapatannya dalam pertahun tidak mentu sih tergantung peminjaman tenda, pada tahun 2016 mendapatkan PAD hanya Rp.1.000.000, tahun 2017 sebesar 1.575.000 . dan itu kita setorkan ke Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Asli Desa.”

Dari Penuturan diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa selama bulan 2 tahun terakhir PAD pada unit Penyewaan barang belum maksimal pendapatan hanya tergantung berapa banyak peminjaman tenda dan lain-lain.

Peneliti kembali bertanya kepada informan ibu bendahara bagaimana dengan proses Pengelolaan usaha simpan pinjam dan usaha perdagangan bu?

Informan menjawab :

“ nah untuk usaha simpan pinjam ini disini kami meminjamkan uang kepada para petani yang butuh modal dengan bunga sebanyak 30% dalam jangka waktu 6 bulan atau perpanen, ee.ee kayak misalnya ada yang meminjam Rp. 1.000.000 jadi mereka akan

mengembalikan uangnya menjadi Rp.1.300.000 dalam jangka waktu 6 bulan. Hmm... truss kalo untuk usaha perdagangan kami disini menjual kursi ukir dengan gorden secara kredit namun hanya beberapa bulan berjalan disebabkan modal yang sedikit dan malah jadi hutang hal ini di sebabkan masyarakat ada yang menunggak.”

Pernyataan ini di pertegas oleh pernyataan dari sekretaris BUMDes Ibu Silviana Tahir S.Pd mengenai usaha simpan pinjam:

“ hm... iya di tahun 2017 ada sekitar Rp.17.000.000 modal untuk usaha simpan pinjam tapi keuntungan yang kita dapat hanya ada sekitar Rp. 6.300.000, yah karena sebagian besar masyarakat ada yang menunggak, begitu hal dengan usaha perdagangan yang kursi sama gorden pada rata-rata menunggak, tapi alhmdulilah pada tahun 2018 keuntungannya mencapai Rp.20.580.000 karena kami pengurus BUMDes terus berupaya menagihnya hehe... yah ..meskipun masih ada juga yang menunggak.”

Penuturan informan diatas menunjukan bahwa kedua Unit usaha ini keuntungnannya mulai meningkat meskipun harus butuh waktu yang lama di sebabkan masyarakat yang masih banyak menunggak.

Peneliti kembali melontarkan pertanyaan kepada ibu bendahara yakni bagaimana pembayaran gaji pengurus BUMDes apakah di bayarkan perbulan?

Ibu Yulin Matalauni mengungkapkan bahwa:

“.. kami disini tidak punya penghasilan tetap yang harus dibayarkan perbulan, dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Mitra Usaha Desa milango dalam waktu 1 tahun penggunaan Bagi Hasil Usaha sebgaimana di tentukan dengan prentase 100% untuk penambahan modal usaha 30%, PAD 25%, Penasihat 10%, badan Pengawas 5%, pendidikan,sosial cadangan 10%, dan Pelaksana Operasional 20%. Nah kita sebagai pengurus BUMDes hanya menerima Operasional sebaayak 20 % dari keuntungan yang ada setiap tahunnya., ..hm jadi kalau keuntungannya sedikit yah gaji kita juga sedikit”.

Dari hasil wawancara Dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes hanya menerima Operasional sebanayak 20% teragntung keuntungan yang di dapat

selama 1 Tahun dalam Penggunaan Bagi Hasil Usaha yang tertuang dalam Anggaran Dasar Anggara Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Mitra Usaha Desa Milango.

#### **d. Proses Pembukuan BUMDes**

Proses pembukuan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas Dana Bumdes . pembukuan dilakukan secara rutin setiap bulannya dan setiap pelaksanaan pembukuan akan disertakan bukti fisik taransaksi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Yulin Matalauni sebagai bendahara, diamna peneliti menayakan tentang bagaimana proses pembukuan dana Bumdes ?

Ibu bendahara menjawab :

“Proses pembukuan itu ada yang namanya proses Pencatatan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kegiatan, dan Buku Pembantu Bank di isi sesuai dengan adanya setiap transaksi”


Informan di atas mengungkapkan bahwa dalam proses pencatatan dilakukan sesuia dengan transaksi yang terjadi. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan ibu sekretaris BUMDes yang mengungkapkan bahwa:

“setiap ada transaksi atau pembelanjaan langsung dibukukan.”

Dari penuturan kedua informan di atas menggambarkan bahwa setiap kali terjadi transaksi, maka langsung dilakukan pencatatan. Hal ini menunjukan bahwa transaksi dilaporkan secara aktual.

Berikut adalah pembukuan yang digunakan oleh BUMDes Mitra Usaha Desa Milango :

## Gambar 4.2 Buku Kas Umum BUMDes Milango



*Sumber : Dokumen Bumdes Milango*

Peneliti mencoba bertanya kembali kepada ibu bendahara dengan mengajukan pertanyaan ‘apakah setiap pembelanjaan barang harus selalu dengan nota kwitansi?. Ibu bendahara menjawab :

“ Iyaaa, itu harus, kalau ada belanja atau transaksi harus disertai dengan bukti kwitansi faktur sama nota. Kalo tidak ada nanti petanggung jawabannya bagaimana, karena itu sangat diperlukan bukti setiap pembelanjaan barang.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat menggambarkan bahwa pembukuan itu sangat perlu dan setiap pembelanjaan atau transaksi harus diertanggung jawabkan ketika ada pemeriksaan.

### 3. Pemeliharaan BUMDes

Usaha BUMDes yang telah berjalan harus memiliki pemeliharaan yang baik, hal ini wajib hukumnya karena Dana Desa yang menjadi modal penggerak harus benar-benar tersalurkan sesuai peruntukannya dan memberikan keuntungan. Pemeliharaan ini meliputi menyisihkan keuntungan untuk keperluan penyusutan peralatan, dan keperluan teknologi baru dan pemeliharaan umum dari terjaminnya keamanan usaha.

Berikut ini hasil wawancara dengan ibu bendahara mengenai dengan biaya pemeliharaan ‘Apakah di BUMDes memiliki Biaya Pemeliharaan???

Informan menjawab :

“ di setiap perencanaan sebelumnya untuk biaya pemeliharaan itu tidak ada, kalo ada barang yang rusak kita perbaiki seperti atap tenda yang sudah rusak sudah di ganti dengan yang baru dan biayanya di ambil dari keuntungan usaha Penyewaan barang.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada dalam perencanaan tetapi biaya pemeliharaan itu penting untuk memperbaiki peralatan yang rusak agar usahanya tetap aman dan biayanya di ambil di keuntungan usaha tersebut.

#### **4. Pelaporan**

Pelaporan merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana publik yang telah di percayakan kepada pengurus BUMDes Mitra Usaha Desa Milango. Pelaporan yang digunakan oleh BUMDes Milango yaitu dengan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD dan Pemerintah Desa selaku Penanggung jawab Bumdes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan ‘ Bagaimana bentuk Laporan bumdes? ’ Ibu Bendahara menjawab :

“ dalam waktu tiga tahun terakhir ini BUMDes mendapatkan Penyertaan modal dari pemerintah desa, dan setiap ada pembelanjaan anggaran dikita membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) , Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan juga bukti-bukti fisik lainnya yang menunjang.”

Peneliti kembali bertanya maaf bu ‘ untuk Pembuatan LPJ dilakukan oleh bendahara? Atau ada campur tangan dari sekretaris dan ketua?

Ibu bendahara menjawab:

“ kalau untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban nya kami melakukannya bersama-sama baik saya,sekretaris maupun ketua karena saya tidak tau menggunakan komputer hehe.. makanya saya di bantu teman-teman lain dan mereka juga sudah berpengalaman membuat laporan.”

Peneliti mencoba kembali bertanya ‘ Apakah penguurus BUMDes pernah melakukukn Bimtek tentang pengelolaan keuangan BUMDes??

Informan menjawab :

“ iya pernah, pemerintah daerah yang mengadakan, tetapi bimteknya paling banyak diteori, dan ada juga tentang pelaporan pertanggung jawaban itu kayak LPJ, BKU,buku-buku pembantu lainnya, neraca,sama laporan laba/ruginya. Hmm... untuk laporan neraca, labarugi gitu saya hanya membuat yang sederhana saja.”

Dari Penuturan diatas penlitri dapat di menyimpulkan bahwa dalam bentuk pelaporannya tidak lepas dari Buku Kas Umum, Buku Bank ,Buku Pembantu lainnya dan laporan pertanggung jawaban (LPJ), meskipun untuk laporan neraca sama laporon laba/rugi hanya sederhana, dan pelaporannya di buat oleh bendahara, sekretaris maupun ketua.

Peneliti kembali bertanya kepada bendahara dengan mengajukan pertanyaan ‘ Apakah setiap tahun BUMDes menyampaikan Laporan Realisasi Kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat?

“ ya tentu saja kami menyampaikan Laporan Realisasinya, kita adakan di Balai Rakyat Desa Milango dengan mengundang Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat. Ee...e awalnya sih kami menyampaikan laporan realisasinya hanya tiap tahun sekali, tetapi sekarang sudah ada perubahan tiap per enam bulan kita menyampaikan laporan realisasi jadi setahun itu dua kali.”

Penuturan diatas menunjukan bahwa BUMDes setiap tahunnya menyampaikan laporan realisasinya per semester atau per enam bulan jadi setahun dua kali

penyampaian laporan keuangannya dengan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam bentuk rapat musyawara desa.

Berikut laporan realisasi BUMDes :

**Tabel 4.4**  
**Laporan Realisasi Keuangan**  
**Bumdes ‘mitra usaha’ desa milango**  
**Per 31 desember 2016 s/d 2018**

No	Tahun	Uraian	Pendapatan	Realisasi Anggaran	Saldo
A.	2016	Penyertaan Modal	Rp.74.500.000		Rp. 74.500.000
		Pengadaan sound sistem 1 set		Rp. 15.000.000	Rp. 59.500.000
		Pengadaan kursi 150 buah		Rp. 15.000.000	Rp. 44.500.000
		Penggadaan tenda bongkar pasang 3 unit @Rp.7.000.000		Rp. 21.000.000	Rp. 23.500.000
		Pengadaan Genset (Generator ) 1 set		Rp. 10.000.000	Rp. 13.500.000
		Pengadaan kain bok tenda dan kursi		Rp. 4.000.000	Rp. 9.500.000
		Ongkos tukang jahit		Rp. 4.500.000	Rp. 5.000.000
		Pengadaan gerobak 1 set		Rp. 1.500.000	Rp. 3.500.000

		Bayar honor operasional pengurus		Rp. 3.500.000	-
		Pendapatan selama 1 tahun 2016	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
		Pendapatan asli desa (PAD) 2016		Rp 1.000.000	-
	<b>JUMLAH A</b>		<b>Rp. 75.500.000</b>	<b>75.500.000</b>	<b>0</b>
<b>B.</b> <b>2017</b>		Penyertaan modal	Rp. 30.000.000		Rp. 30.000.000
		Simpan Pinjam kepada Para Petani		Rp. 17.000.000	Rp.13.000.000
		Pembelian Kursi ukir 2 Set		Rp. 10.000.000	Rp. 3.000.000
		Oprasional Pengurus Bumdes		Rp. 3.000.000	-
		Pendapatan selama 1 tahun 2017	Rp. 6.30 0.000		Rp 6.300.000
		PAD tahun 2017		Rp.1. 575. 000	Rp. 4.725.000
		Penambahan modal		Rp. 1.800.000	Rp. 2.925.000
		Biaya ops. Pengurus, pengawas, dan penasehat		Rp. 2.835.000	Rp.90.000
	<b>JUMLAH B</b>		<b>Rp. 36.300.000</b>	<b>Rp. 36.210.000</b>	<b>Rp. 90.000</b>
<b>C.</b> <b>2018</b>		Saldo kas 2017			Rp.90.000
		Penyertaan Modal	Rp. 25.000.000		Rp. 25.090.000

	Simpan pinjam kepada para petani		Rp. 15.000.000	Rp. 10.090.000
	Usaha Pengadaan Gorden		Rp. 7.000.000	Rp. 3.090.000
	Ops. Pengurus Bumdes		Rp. 3.000.000	Rp. 90.000
	Pendapatan selama 1 tahun 2018	Rp. 20.580.000		Rp. 20.670.000
	Penambahan modal		Rp. 6.174.000	Rp. 14.496.000
	PAD tahun 2018		Rp. 5.145.000	Rp. 9.351.000
	Biaya pendidikan social		Rp. 1.029.000	Rp. 8.332.000
	Bayar Ops. Pengurus, pengawas, dan penasehat		Rp. 8.232.000	Rp. 90.000
	<b>JUMLAH C</b>	<b>Rp. 45.580.000</b>	<b>Rp. 45.580.000</b>	<b>Rp. 90.000</b>
	<b>TOTAL A+B+C</b>	<b>Rp.157.380.000</b>	<b>Rp. 157.380.000</b>	<b>Rp. 90.000</b>

*Sumber: BUMdes Milango ;2019 (data di olah)*

dari table 2.3 ditatas kita bisa melihat bahwa realisasi laporan keuangan bumdes ‘Mitra Usaha ’ yang ada di desa milango pada tahun 2016 lebih ke belanja pengadaan barang yang akan di sewakan sehingga pendapatan masih terlalu sedikit, sama seperti tahun 2017, dan pada tahun 2018 pendapatannya sudah mulai meningkat. Dalam 3 tahun terakhir keuntungan atau laba kotor mencapai sebesar Rp. 27.880.000

### **4.3. Pembahasan**

Berdasarkan peneliti yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara dimana pengelolaan dana BUMDes sudah sesuai dengan petunjuk peraturan BUMDes, pentingnya pengelolaan dana keuangan BUMDes dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu pencapainnya tujuan dari program BUMDes dengan efektif dan efisien. Pengelolaan dana keuangan BUMDes yang baik merupakan suatu keberhasilan BUMDes dalam mengelola keuangan BUMDes, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pemelihraan, dan Pelaporan, dengan penanggung jawab pelaksanaan program BUMDes adalah Pengurus BUMDes.

#### **4.3.1. Perencanaan**

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Mitra Usaha Desa Milango untuk membentuk Rencana Anggaran Biaya. Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes. Tahap ini tidak selalu dilakukan oleh BUMDes Mitra Usaha Desa Milango, Bumdes melakukan perencanaan ketika memperoleh dana dari pemerintah atau dana dari pihak luar, jika tidak memperoleh dana pihak BUMDes tidak melakukan perencanaan.

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 BUMDes ‘Mitra Usaha’ Desa Milango mendapat penyertaan modal sebesar Rp. 129.500.000. BUMDes Milango melakukan rapat dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

#### **4.3.2. Pelaksanaan**

Setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) di bentuk dan di setujui oleh semua Pengurus BUMDes Milango maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan ini berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibentuk pada tahap perencanaan. dan setiap ada transaksi dicatat disertai dengan bukti kwitansi dan nota yang menunjang.

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 27 sampai 29 yakni pihak pelaksana setelah melakukan pencairan dana harus ada bukti pencairan SPP atau Surat Permintaan Pembayaran.

#### **4.3.3. Pemeliharaan**

Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2001) Pemeliharaan adalah segala kegiatan yang dilakukannya adalah untuk menjaga sistem peralatan agar berjalan dengan baik.

Usaha BUMDes yang telah berjalan harus memiliki pemeliharaan yang baik, hal ini wajib hukumnya karena Dana Desa yang menjadi modal penggerak harus benar-benar tersalurkan sesuai peruntukannya dan memberikan keuntungan. Pemeliharaan ini meliputi menyisihkan keuntungan untuk keperluan penyusutan peralatan, dan keperluan teknologi baru dan pemeliharaan umum dari terjaminnya keamanan usaha.

#### **4.3.4. Pelaporan**

Pelaporan merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pengurus BUMDes Milango. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak BUMDes dengan memberikan Laporan Pertanggung

Jawaban (LPJ) kepada BPD dan Pemerintah Desa dengan bukti-bukti fisik dan bukti penunjang lainnya, begitu juga dengan proses pembukunya dilakukan dengan mengisikan bukti transaksi-transaksi penerimaan dan buku transaksi keuangan kedalam format yang ada , yakni Buku Kas Umum, dan Buku-buku Pembantu lainnya yakni Buku Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Laporan Realisasi pertanggung jawaban BUMDes Milango dilakukan 2 kali dalam setahun bersama dengan musyawarah Desa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan berupa Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh masih BUMDes Mitra Usaha Desa Milango masih bersifat sederhana. diantaranya meliputi :

- a. Tahap Perencana yang dilakukan BUMDes Milango pada Progaram yang di berikan oleh Pemerintah Desa Melalui Dana Desa dengan penyertaan modal selama 3 tahun senilai 129.500.00 yaitu dengan mengadakan rapat untuk membentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- b. Tahap Pelaksanaan dilakukan oleh bendahara desa dengan mentransfer ke rekening BUMDes. Berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 seharusnya BUMDes membuat SPP yang ditanda tangani oleh ketua, sekretaris dan ketua pelaksana serta bukti pencairan SPP yang di tanda tangani oleh pelaksana dan Bendahara BUMDes.
- c. Pemeliharaan Usaha BUMDes yang telah berjalan harus memiliki pemeliharaan yang baik , hal ini wajib hukumnya karena Dana Desa yang menjadi modal penggerak harus benar-benar tersalurkan sesuai peruntukannya dan memberikan keuntungan. Pemeliharaan ini meliputi menyisihkan keuntungan untuk keperluan penyusutan peralatan, dan keperluan teknologi baru dan pemeliharaan umum dari terjaminnya keamanan usaha.

d. Pelaporan pertanggung jawaban yang digunakan BUMDes Milango yang berkaitan dana Penyertaan modal senilai Rp. 129.500.000 dibuat dalam bentuk LPJ, Buku Kas Umum dan bukti-bukti penunjang lainnya. Dan pelaporan realisasi di adakan tiap per enam bulan atau setahun 2kali.

## 5.2. Saran

### a. Bagi BUMDes

- 1.) Tahap Pelaksanaan : BUMDes juga harus dalam mengelola usaha milik desa agar bisa meningkatkan penghasilan Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk kesejahteraan Masyarakat.
- 2.) Tahap Pelaporan: untuk pembukuan atau kelangkapan adimistrasi BUMDes lebih diperjelas dan ditingkatkan lagi karena pada pembukuan BUMDes masih banyak kekurangan sehingga sulit untuk di pahami. Terutama Laporan Neraca sebagaimana dimaksud merupakan posisi akhir dari berbagai jenis kekayaan,utang, modal, dan laba rugi usaha pada keadaan tanggal atau wakru tertentu.

### b. Bagi Pemeritah

agar lebih diingkatkan untuk memberikan pelatihan atau bimbingan teknis tentang tata cara pengelolaan usaha milik desa kepada angota BUMDes agar anggota BUMDes lebih banyak pengetahuan dalam mengelolah usaha milik desa tersebut.

### c . Bagi Peneliti Selanjtnya

agar bisa menciptkan hal-hal maupun temuan – temuan baru untuk peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita (2006), *pembangunan dan perkotaan Yogyakarta; Graha Ilmu*
- Anik (2016) , *Menyibak Pelaporan Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP No 07 Tahun 2010. Skripsi Universitas Islam Blitar.*
- Abdul Halim (2007), *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah edisi revisi, Jakarta . salemba empat.*
- Assauri,Sofjan.(2004) *Manajemen Pemasaran. Jakarta:Rajawali Press*
- Bastian (2010), *Akuntansi sektor publik suatu pengantar, cetakan ketiga . Erlangga; Jakarta*
- Darise, Nurlan (2008), *Akuntansi keuangan daerah. Cetakan pertama PT. Indeks Jakarta*
- Erly Suandi (2001), *Perencanaan Pajak ; salemba empat*
- Fahmi Irham ( 2011), *Analisis Laporan Keuangan,Bandung ; Alfabetia.*
- Hery (2009), *Akuntansi Keuangan, Jakarta*
- Ikatan Akuntan Indonesia (2007), *Standar Akuntansi Keuangan, salemba empat ; Jakarta*
- Jay Heizer dan Barry. Render (2001), *Prinsip-prinsip Manajemen Operasi : Operations Management. Jakarta: Salemba Empat*
- Mardiasmo (2009), *akuntansi sektor publik , cetakan keempat CV. Andi offset; Yogyakarta*
- Manullang (2008) , *dasar-dasar manajemen Ghalia Indonesia (GI) Yogyakarta*
- Moleong Lexy .J (2012), *Metodelogi penilitian pendidikan kualitatif,. Bandung ;PT Remaja Rosdakarya.*

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman (1992) *Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UIP.

Nawawi dan martini (2006), *Instrumen penelitian bidang social Yogyakarta gaja muda University press.*

Pusat kajian dinamika pembangunan (2007), *buku panduan pendirian dan pengelolaan badan Usaha Milik Desa. Departemen pendidikan nasional. Fakultas ekonomi universitas brawijaya*

Purhantara, Wahyu, *Metode penelitian kualitatif untuk bisnis Yogyakarta Graha Ilmu 2010*

Sondang P. Siagian (1997) , *Manajemen sumber daya manusia jakarta; Toko gunung agung.*

Siagian (2003) ,*Teori dan paraktik kepemimpinan , jakarta reneka cipta*

Siagian (2005) ,*fungsi-fungsi manajemen . jakarta penerbit aksara*

Sugiyono (2009) , *metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D Bandung; Alfabeta.*

Suwardjono (2006) , *teori akuntansi ; perekayasaan pelaporan keuangan. Yogyakarta ; BPFE Yogyakarta.*

Sukamadinata (2011) , *Metode penelitian pendidikan Bandung PT. Remaja Posdakarya*

Sugiyarsono dan Winarni (2006) *pemahaman laporan keuangan, pegelolaan aktiva, kewajiban dan modal serta pengukuran kinerja perusahaan. Cetakan kedua presindo; Yogyakarta.*

Sehrawat, M.S dan J.S Narang (2001), *production manajemen,Nai Sarak,Danpahat RAI Co.*

Tambunan (2012), *Analisi Komparatif kinerja keuangan PT. Bank Central Asia, Tbk dengan Bank Persero, Tbk Skripsi Universitas Sriwijaya.*

Westa (1985) *Pengajaran ,jakarta ; Media Abadi*

# LAMPIRAN

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya BUMDes Mitra Usaha di desa milango?
2. Ada berapa unit usaha yang ada di bumdes dan bagaimana latar belakang berdirinya setiap bumdes?
3. Apa saja?
4. bagaimana alur pengelolaan keuangan yang di lakukan oleh bumdes mitra usaha, apa ada tahap perencanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan?
5. Bagaimana proses penyaluran dana bumdes?
6. Bagaimana proses pengelolaan usaha penyewaan barang?
7. Berapa pendapatan bumdes dalam setahun?
8. Bagaimana proses pengelolaan unit usaha simpan pinjam dan perdagangan?
9. Bagaimana pembayaran gaji pengurus bumdes, apakah dibayarkan perbulan?
10. Bagaimana proses pembukuan dana bumdes?
11. Apakah setiap pembelian barang harus selalu dengan nota atau kwitansi?
12. Apakah bumdes memiliki biaya pemeliharaan?
13. Bagaimna bentuk laporan bumdes?
14. Apakah pengurus bumdes pernah melakukan bimtek tentang pengelolaan keuangan bumdes?
15. Apakah setiap tahun bumdes menyampaikan laporan realisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat?



**Wawancara dengan Bendahara BUMDes Ibu Yulin Matalauni**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Rader, Saloh No. 1, Kota Gorontalo  
Telp. (0433) 872456, 829977, Fax. (0433) 82997  
E-mail: [lembaga.penelitian@unisan.ac.id](mailto:lembaga.penelitian@unisan.ac.id)

**Nomor : 2261/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO II/2020**

**Lampiran : -**

**Hal : Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada Yth,**

**Ketua Badan Usaha Milik Desa 'Mitra Usaha' Desa Milango  
di,-**

**Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama : Zulham, Ph.D**  
**NIDN : 0911108104**  
**Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian**

**Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :**

**Nama Mahasiswa : Indrawati Jambar**  
**NIM : E1116130**  
**Fakultas : Ekonomi**  
**Program Studi : Akuntansi**  
**Lokasi Penelitian : Badan Usaha Milik Desa 'Mitra Usaha' Desa Milango**  
**Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Milango, Kecamatan Tomilito**

**Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.**

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO, 5 Februari 2020  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104

**BADAN USAHA MILIK DESA "MITRA USAHA"**  
**DESA MILANGO KECAMATAN TOMILITO**  
**KABUPATEN GORONTALO UTARA**

---

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FEBRIYANTI HUMOLUNGO S.Pd**  
Jabatan : Ketua BUMDES  
Alamat : Dusun Milango Atas Desa Milango  
Kecamatan Tomilito Kab. Gorontalo Utara.

Dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : INDRAWATI JAMBAR  
Nim : E.11.16.130  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa  
(BUMDES) Milango Kecamatan Tomilito.

Bahwa yang bersangkutan di atas benar-benar telah melakukan Penelitian di Badan Usaha Milik Desa, di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, guna untuk kepentingan penyusunan Skripsi atau tugas akhir studi.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

DI BUAAT/DI : MILANGO  
PADA TANGGAL : 2020  
KETUA BUMDES  
  
**FEBRIYANTI H UMOLUNGO S.Pd**

# CURICULUM VITAE

## 1. IDENTITAS

Nama : INDRAWATI JAMBAR  
Nama Panggilan : Indah  
NIM : E.11.16.130  
Tempat Tanggal Lahir : Dambalo, 26 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Angkatan : Ketiga (2016)  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Status : Mahasiswa Karyawan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Milango, Kecamatan Tomilito,  
Kab Gorontalo Utara

## Nama Orang Tua

Ayah : Arifin Jambar  
Ibu : Namni Isini  
Jumlah saudara Kangdung : 1  
Nama Saudara Kandung : - Indriyani Jambar

## 2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 2 DAMBALO TAHUN 2003-2009
- SMP N 10 SATAP KWANDANG TAHUN 2009-2012
- SMK N 1 LIMBOTO 2012-2015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0393/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : INDRAWATI JAMBAR  
NIM : E1116130  
Program Studi : Akuntansi (S1)  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA MILANGO KECAMATAN TOMILITO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 18 Juli 2020  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama<br>Sebagai | : | Reyther Biki, SE., M.Si<br>Pembimbing I    |
| 2. Nama<br>Sebagai | : | Afrina Lomagio, SE., M.Ak<br>Pembimbing II |


Dengan ini Menyatakan bahwa :


- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Nama Mahasiswa | : | INDRAWATI JAMBAR  |
| NIM            | : | E1116130  |
| Program Studi  | : | Akuntansi (S1)  |
| Fakultas       | : | Fakultas Ekonomi  |
| Judul Skripsi  | : | ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA MILANGO KECAMATAN TOMILITO |

Setelah kami melakukan pengecekan kembali antara softcopy skripsi dari hasil pemeriksaan aplikasi Turnitin dengan hasil Similarity sebesar 22% oleh Tim Verifikasi Plagiasi di Pustikom dengan Skripsi Aslinya, isinya SAMA dan format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.

Pembimbing I  
  
Reyther Biki, SE., M.Si  
NIDN. 0927077001

Gorontalo, Juli 2020  
Pembimbing II  
  
Afrina Lomagio, SE., M.Ak  
NIDN. 0929049203

Mengetahui  
Ketua Program Studi,  
  
Rahma Nizal, SE., M.Ak  
NIDN. 0914027902

#### **Catatan Perbaikan :**

- Penggunaan tanda petik dua tidak Wajar
- Penulisan Rumus masih berbentuk gambar
- Beberapa Paragraf berbentuk gambar
- Beberapa kata tidak lengkap hurufnya / beberapa kata digabung tanpa spasi
-